



PUTUSAN
Nomor Perkara

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat lahir di Kubutambahan 28 April Tahun 1996, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Hindu, Alamat, Kabupaten Buleleng, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tempat lahir di Sangsit, Tanggal 07 Januari Tahun 1994, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Hindu, Alamat, Kabupaten Buleleng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 28 Agustus 2024 dalam Register Nomor Perkara, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 22 Mei 2014 di Banjar Dinas Peken, Desa Sangsit, dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-06082014-0034, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Tertanggal 06 Agustus 2014;
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai Dua orang anak yang bernama, Anak I, jenis kelamin Perempuan, lahir di Buleleng pada Tanggal 26 Agustus Tahun 2014. dengan Akta Kelahiran No 5108-LT-16102017-0109, dan anak Kedua bernama Anak II, jenis kelamin Perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 09 Agustus Tahun 2016 dengan akta kelahiran No 5108-LT-16102017-0110, yang mana Kutipan Akta Kelahiran tersebut di

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. dimana saat ini Anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;

3. Bahwa Semula Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun rukun saja layaknya pasangan suami istri lainnya;

4. Bahwa setelah kelahiran anak kedua, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Tergugat yang suka minum minuman beralkohol sering kali mabuk dan Penggugat yang menjadi sasarannya. Tergugat yang bekerja sebagai buruh bangunan kadang habis bekerja langsung minum minuman beralkohol. Dan saat mabuk selalu berkata kata kasar dan masalah sepele menjadi besar Bahkan Tergugat sering memukul Penggugat. Tergugat juga sangat cemburuan;

5. Bahwa pada saat anak kedua berumur 2 Bulan Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar. Karena takut Penggugat menenangkan diri pulang kerumah orangtuanya. Tergugat sering menelpon Penggugat dan berkata kata kasar. Penggugat tidak menanggapi dan berusaha bersabar. Akhirnya setelah satu bulan Tergugat datang kerumah Penggugat meminta maaf dan berjanji untuk berubah/Saat itu akhirnya Penggugat mau diajak kembali kerumah Tergugat. Selanjutnya sikap Tergugat tidak kunjung berubah. Penggugat tetap mengalah demi anak anaknya;

6. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2023 siangya Penggugat pulang kerumah orangtuanya karena saat itu Tergugat sedang minum minuman beralkohol di rumah temannya. Hal itu dilakukan Penggugat untuk menghindari pertengkaran dengan Tergugat saat Tergugat mabuk dan pulang kerumah. Penggugat sangat takut karena Tergugat sering menampar atau memukul Penggugat saat mabuk. Anak anak Penggugatpun setuju karena mereka juga kasihan melihat ibunya yang sering di pukul Tergugat saat Tergugat mabuk. Karena saat itu Tergugat lagi minum dan Tergugat tidak ada dirumah akhirnya Penggugat minta ijin kepada Ibu Tergugat;

7. Bahwa hal itu membuat Tergugat marah. Malamnya Tergugat menelpon Penggugat dengan kata kata kasar dan berkata akan menceraikan Penggugat. Keluarga Penggugat tidak bisa berkata apa karena mereka sudah tahu sikap kasar Tergugat;

8. Bahwa esoknya Tergugat datang kerumah orangtua Penggugat, Tanpa menghiraukan keluarga dan tetangga di sebelah rumah orangtua Penggugat, Tergugat berkata kasar dan mengambil anak anak. Dan saat itu pula Tergugat berkata kepada Penggugat dihadapan keluarga Penggugat untuk segera mengambil bajunya dan jangan pernah lahi kembali kerumah Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 18 April Tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan mediasi di kantor Desa Sangsit. Karena sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga akhirnya Penggugat sepakat bercerai dengan Tergugat. Dan saat itu juga telah dibuatkan surat acara musyawarah keluarga (Perceraian).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada yth. Bapak Ketua pengadilan negeri Singaraja untuk menunjuk Majelis hukum yang menyidangkan perkara ini untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu pada tanggal 22 Mei Tahun 2014 di desa Sangsit, adalah sah, dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak anak Penggugat dan Tergugat atasnama Anak I dan Anak II di berikan kepada Tergugat, namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk tetap dapat menemui dan mencurahkan kasih sayangnya unuk sewaktu waktu bisa bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendaftarkan putusan Perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini sudah berkekuatan Hukum tetap;
5. Menghukum para Pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya Perkara yang di timbulkan dalam perkara ini.

Atau :

Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Agustus 2024, dan tanggal 18 September 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy KTP atas nama Penggugat, sesuai dengan Fotocopy yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu keluarga atas nama Tergugat, sesuai dengan Fotocopy, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak II, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Berita Acara Musyawarah Keluarga (Perceraian) antara Tergugat dengan Penggugat, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 22 Mei 2014 di banjar Dinas Peken Desa Sangsit, secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Jro Putu Sudaya;
- Bahwa Setelah menikah Mereka tinggal dirumahnya Tergugat;
- Bahwa dari perkawinannya sudah mempunyai dua orang anak yang bernama Anak I, perempuan, lahir di Buleleng tanggal 26 Agustus 2014, dan kedua bernama Anak II, perempuan, lahir di Buleleng tanggal 09 Agustus 2016 dan sekarang kedua anaknya itu tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa awal-awal dari pernikahannya baik-baik saja sampai telah mempunyai anak, namun seiring dengan perjalanan waktu kebahagiaan dan kesenangan tersebut berubah, menjadi kurang harmonis, dari anaknya yang lahir pertama sudah mulai melakukan kekerasan (KDRT), Tergugat suka mabuk-mabukan, kadang-kadang keras, dan memang begitu sifatnya, Penggugat pernah diseret pakai motor sama Tergugat dan ada luka luka dikaknya;
- Bahwa Mereka sudah tidak serumah sejak tanggal 31 Desember 2023;
- Bahwa Pernah di lakukan Mediasi di desa namun tidak berhasil;

2. Saksi II:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 22 Mei 2014 di banjar Dinas Peken Desa Sangsit, secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Jro Putu Sudaya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Mereka tinggal dirumahnya Tergugat;
 - Bahwa dari perkawinannya sudah mempunyai dua orang anak yang bernama Anak I, perempuan, lahir di Buleleng tanggal 26 Agustus 2014, dan kedua bernama Anak II, perempuan, lahir di Buleleng tanggal 09 Agustus 2016 dan sekarang kedua anaknya itu tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa awal-awal dari pernikahannya baik-baik saja sampai telah mempunyai anak, namun seiring dengan perjalanan waktu kebahagiaan dan kesenangan tersebut berubah, menjadi kurang harmonis, dari anaknya yang lahir pertama sudah mulai melakukan kekerasan (KDRT), Tergugat suka mabuk-mabukan, kadang-kadang keras, dan memang begitu sifatnya, Penggugat pernah diseret pakai motor sama Tergugat dan ada luka luka dikakinya;
 - Bahwa Mereka sudah tidak serumah sejak tanggal 31 Desember 2023;
 - Bahwa Pernah di lakukan Mediasi di desa namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-6 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. I dan saksi 2. II;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, sesuai dengan aslinya, menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 22 Mei 2014, Bukti ini bersesuaian dengan bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu keluarga atas nama Tergugat, sesuai dengan Fotocopy yang mana bukti tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya sehingga dapat Majelis hakim pertimbangan. Fakta ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi I dan saksi II yang keterangannya saling bersesuaian yang menyatakan Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 22 Mei 2014 di banjar Dinas Peken Desa Sangsit, secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Jro Putu Sudaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya Percekcokan dan Pertengkaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana (bukti P-6) berupa Fotocopy Berita Acara Musyawarah Keluarga (Perceraian) antara Tergugat dengan Penggugat, sesuai dengan aslinya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi I dan saksi II yang pada pokoknya menerangkan Bahwa awal-awal dari pernikahannya baik-baik saja sampai telah mempunyai anak, namun seiring dengan perjalanan waktu kebahagiaan dan kesenangan tersebut berubah, menjadi kurang harmonis, dari anaknya yang lahir pertama sudah mulai melakukan kekerasan (KDRT), Tergugat suka mabuk-mabukan, kadang-kadang keras, dan memang begitu sifatnya, Penggugat pernah diseret pakai motor sama Tergugat dan ada luka luka dikakinya, Bahwa Mereka sudah tidak serumah sejak tanggal 31 Desember 2023, Bahwa Pernah di lakukan Mediasi di desa namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekckokkan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekckokkan tersebut, namun apabila percekckokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelparetwespaalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahannya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 dalam Gugatan penggugat, yang Menyatakan bahwa hak asuh anak anak Penggugat dan Tergugat atasnama Anak I dan Anak II di berikan kepada Tergugat,namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk tetap dapat menemui dan mencurahkan kasih sayangnya unuk sewaktu waktu bisa bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan usia orang yang belum dewasa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa anak yang bernama **Anak I** dan **Anak II** sesuai dengan bukti P-4 dan P-6 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak-anak tersebut, adalah masih tergolong dalam usia anak berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa apabila dipandang dari sudut pandang yuridis dalam hal ini pada hukum adat bali yang menganut system Patrilineal (Purusa) atau kebapakan, anak yang lahir dalam suatu perkawinan berkedudukan hukum dalam keluarga purusa, berdasarkan keadaan seperti tersebut diatas bahwa anak lebih nyaman bersama Tergugat (Bapak kandungnya), meskipun demikian ketika anak dimaksud nantinya telah dewasa diberikan kebebasan kepada yang bersangkutan untuk menentukan pilihannya apakah akan tetap tinggal bersama dengan bapaknya ataukah dengan ibunya dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum adat yang berlaku bagi anak dan keluarga yang dimaksud;



Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak yang bernama **Anak I** dan **Anak II**, oleh karena anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat selaku Bapak, maka sudah sepatutnya tetap dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibunya sewaktu-waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya, maka petitum angka 3 patut dikabulkan, dengan Perbaikan Redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 yang pada pokoknya Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendaftarkan putusan Perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini sudah berkekuatan Hukum tetap, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dari uraian tersebut maka petitum angka 4 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan menambahkan Petitum mengenai proses administrasi tanpa adanya penambahan mengenai pokok perkara sehingga menurut Majelis hakim penambahan Petitum tersebut bukanlah merupakan Ultra Petita yang mana penambahan tersebut yaitu mengenai meminta kepada Majelis Hakim agar Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka mewajibkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng setelah mendapatkan laporan tersebut untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian, oleh karena para pihak diwajibkan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng, dari uraian tersebut maka penambahan petitum tersebut dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 gugatan Pengugat yaitu mengenai “Menghukum para Pihak yang dianggap berhak untuk membaar biaya Perkara yang di timbulkan dalam perkara ini” terhadap petitum ini Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan tergugat berada di pihak yang kalah, maka tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka petitum angka 1 dari gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu pada tanggal 22 Mei 2014 di desa Sangsit, adalah sah secara hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak-anak bernama Anak I dan Anak II, Yang berhak pengurus hak asuhnya tetap berada di pihak Tergugat, Namun tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu Kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang, untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan Anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
6. Memerintahkan kedua pihak untuk mengirimkan segera salinan turunan resmi putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp. 228.500,00 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H. dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor Perkara tanggal 28 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gede Sudiarsa, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H. I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Sudiarsa

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3. Penggandaan Berkas	:	Rp10.500,00
4.....P	:	Rp48.000,00;
anggilan	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp.228.500,00;
(Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)		